



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 28 Januari 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Jodang, RT/RW, 004/003, Desa,Cidadap, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya., sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 12 April 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Jodang, RT/RW, 001/003, Desa,Cidadap, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Ucu M.Samsul Romli, S.H., dan Eko Dinamara, S.Sy, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pahlawan K.H. Zenal Mustopa,Ciseda, Sukaasih, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1023/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada Tanggal 20 April 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya menurut Agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya; Bahwa, pada saat Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Wali nikahnya Bernama Bpk.MULYANA sebagai Ayah kandung dari Pemohon II, dengan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bpk.H.SAEP dan Bpk.DAYAT dengan maskawinnya berupa seperangkat alat Shalat yang dibayar tunai, yang mana akad nikah dilangsungkan anantara Pemohon I dengan Wali Nikah tersebut;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahannya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Kampung Jodang, RT/RW, 001/003, Desa,Cidadap, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;
5. Bahwa, selama Pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon I adalah Suami dari Pemohon II, dan dari pernikahannya tersebut sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RAKA PRATAMA PUTRA lahir di Tasikmalaya tanggal 03 November 2018;
6. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa, Pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya dan belum menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah a-quo;
8. Bahwa, pernikahannya para Pemohon tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat melangsungkan perkawinan tidak sempat mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama setempat, dan perkawinan dilaksanakan secara mendadak karena keluarga dari Pemohon II merasa khawatir melihat sudah dekatnya para Pemohon yang sudah sedemikian dekat akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam;

Oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbath nikah) dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, sebagai satu syarat dan bukti mengenai kepastian hukumnya dari pernikahan yang telah dilangsungkannya antara para Pemohon tersebut dan keperluan-keperluan yang lain yang menyangkut identitas Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tasikmalaya selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Elga S (Pemohon I) Nomor: 01.01/16/001/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cidada Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ninok Heryani (Pemohon II) NIK: 32060256204030001 tanggal 18-06-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-31/Kua.12.06.02/PW.01/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 atas nama Elga S dan Ninok Heryani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnunggal Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

II. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, Umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jodang, RT/RW, 004/003, Desa Cidap, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya ., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ... dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 April 2018 dilaksanakan di Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Mulyana, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Bpk H. Saep dan Bapak Dayat;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang



anak;

- Bahwa Tidak tercatat di KUA Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai satu syarat dan bukti mengenai kepastian hukumnya dari pernikahan yang telah dilangsungkannya antara para Pemohon tersebut dan keperluan-keperluan yang lain yang menyangkut identitas Para Pemoho;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Jodang, RT/RW, 004/003, Desa Cidadap, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ... dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 April 2018 dilaksanakan di Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Mulyana, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Bpk H. Saep dan Bapak Dayat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai



suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Tidak tercatat di KUA Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai satu syarat dan bukti mengenai kepastian hukumnya dari pernikahan yang telah dilangsungkann antara para Pemohon tersebut dan keperluan-keperluan yang lain yang menyangkut identitas Para Pemoho;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai mana dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'anah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Darul Palah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Joni Ramdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa para Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Drs. Usman Parid, S.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Sanusi, M.H.

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

Joni Ramdani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	75.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

